



P U T U S A N

NOMOR 139/PID/2016/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUDIN bin (alm) K.H. ABDUL HAMID** ;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tgl. lahir : 67 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kabu Bana Rt. 001/Rw. 001, Desa Pasindangan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Lebak, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
6. Perpanjangan Penahanan I oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
7. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 139/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 139/PEN.PID/2016/PT BTN tanggal 27 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas;
- II. Berkas perkara, Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Rkb tanggal 29 November 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Rangkasbitung No. Reg. Perk : PDM-III-34/RNKAS/07/2016 tanggal 14 Juli 2016, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Samsudin Bin KH. Abdul Hamid (alm)pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kamp. Kadubana Rt. 01/ Rw. 01, Desa. Pasindangan, Kec. Cileles, Kab. Lebak. Atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkaranya, **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak perempuan bernama INTAN JELITA BINTI TATANG JUNAEDI (KORBAN) yang masih berumur 5 tahun dilakukan oleh Orang tua, Wali, Pendidik, tenaga kependidikan** perbuatan tersebut diatas dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Januari tahun 2016 sewaktu terdakwa Samsudin Bin KH. Abdul Hamid (alm) sedang berada di dalam kamar nya tiba tiba saksi korban Intan Jelita Binti Tatang Junaedi (anak tiri terdakwa dari pernikahannya dengan ibu kandung korban yaitu saksi Sukanah Binti Samani), datang menghampiri terdakwa yang

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 139/PID/2016/PT BTN



saat itu sedang tidur tiduran diatas tempat tidurnya, lalu korban saat itu naik keatas Pangkuan terdakwa sambil mengerak gerakan badan nya, dan gerakan badan korban saat itu menyenggol dan mengenai kemaluan terdakwa, hingga saat itu terdakwa merasa terangsang dan nafsu, selanjutnya karena merasa suasana rumah aman dimana waktu itu saksi Sukanah Binti Samani sedang berada di luar rumah mencuci baju di sumur yang jarak nya tidak jauh dari rumah, lalu terdakwa menutup pintu kamar nya selanjutnya terdakwa memasukan jari tangan kanan nya masuk kedalam celana dalam yang dipakai oleh korban, dan sewaktu jari tangan kanan nya menyentuh di bagian Vagina korban, saat itu terdakwa semakin terangsang dan nafsu, hingga akhirnya terdakwa pun memasukan jari tengah tangan kanan nya masuk kedalam lubang Vagina korban, dan terdakwa pun mengerak gerakan jari tengah tangan kanan nya keluar masuk lubang Vagina korban. Dan setelah terdakwa merasa puas memegang dan memasukan jari tangan nya ke dalam lubang Vagina korban lalu terdakwa mencabut tangan nya dan tiduran kembali, sedangkan korban pergi keluar dari kamar menuju keluar rumah menemui teman temannya.

Bahwa beberapa bulan kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 pada pagi hari, saksi Sariah Binti Samani (adik dari ibu kandungya korban) mendengar cerita dari anak-anak kecil dilingkungan tempat tinggal nya bahwa keponakannya yaitu Intan Jelita Binti Tatang Junaedi pernah menceritakan bahwa kemaluan nya dan lubang anus nya sering dcolok colok oleh Bapak tirinya yaitu terdakwa Samsudin Bin KH. Abdul Hamid (alm), selanjutnya setelah mendengar berita tersebut lalu saksi Sariah Binti Samani pun memanggil Intan Jelita Binti Tatang Junaedi dan menanyakan kebenaran nya, dan sewaktu ditanyakan kepada Intan Jelita Binti Tatang Junaedi (korban), lalu korban pun bercerita bahwa Bapak tiri nya yaitu terdakwa Samsudin Bin KH. Abdul Hamid telah beberapa kali memasukan jari tangan nya kedalam lubang vagina korban dan selain itu juga menurut korban pernah juga terdakwa menggesek gesekan kemaluan nya ke anus korban setiap ibu nya sedang mencuci pakaian di sumur.

Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Korban lalu Saksi Sariah Binti Samani pun segera menghubungi dan memberitahukan kakak kandung korban yaitu saksi Sukmawan Bin Suherman yang tinggal nya cukup jauh dari tempat kediaman korban, dan setibanya saksi Sukmawan bin Suherman di rumah korban, lalu saksi Sukmawan bin Suherman pun mengajak jalan jalan korban ke warung untuk jajan sambil membujuk korban untuk menceritakan kejadian yang telah dilakukan oleh terdakwa Samsudin Bin KH. Abdul Hamid kepada dirinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dibujuk oleh saksi Sukmawan bin Suherman (yang juga sebagai kakak korban), lalu korban pun menceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh terdakwa Samsudin Bin KH. Abdul Hamid (alm) terhadap dri korban .

Bahwa selanjutnya korban menceritakan bahwa terdakwa Samsudin Bin KH. Abdul Hamid (alm) telah beberapa kali memasukan jari tangan kanan nya masuk kedalam Lubang Vagina korban, dan juga menurut korban terdakwa pun pernah mengesek gesekan kemaluan nya ke anus korban, mendengar cerita dan pengakuan korban, saksi Sukmawan bin Suherman sangat terkejut atas perilaku atau kelakuan terdakwa Samsudin Bin KH. Abdul Hamid (alm) karena sebagai Bapak tirinya telah tega melakukan hal tersebut terhadap korban yang sangat masih muda usia nya, karena merasa Khawatir terhadap diri korban maka selanjutnya saksi bersama keluarga nya juga saksi Sariah Binti Samani membawa korban untuk diperiksa ke Puskesmas terdekat yaitu Puskesmas UPT Puskesmas Prabugantungan, untuk dipoeriksakan keadaan atas kejadian yang telah menyimpannya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Prabugantungan Nomor : 52/ PKM- PRG/ Ver/ V/ 2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fajar Noor, dengan Hasil Pemeriksaan nya sebagai berikut :

Pemeriksaan alat kelamin :

Bagian luar : Tampak Warna Kemerahan pada bibir Vagina luar, tidak ada luka, tidak nyeri pada peraba keluar cairan dari lubang kemaluan bentuk cair warna putih bening tercium bau amis.

Bagian Dalam : Tampak bekas luka robek dengan tepi sudut tumpul pada arah jam sebelas dengan ukuran panjang nol koma tujuh centimeter.

Pemerksaan Saluran Pelepasan :

Bagian Luar : Bentuk Anus seperti Corong, Lubang Anus lipatan bibir bibir anus melebar, terdapat luka bekas lecet di bibir anus arah jam enam dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan jam dua belas dengan ukuran panjang nol koma tujuh centimeter.

Bagian Dalam : tidak dilakukan Pemeriksaan.

KESIMPULAN :

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang didapatkan terhadap orang tersebut, dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan berusia lima tahun dalam keadaan sadar penuh, Pada bibir luar alat kelamin ditemukan kemerahan seperti gamabaran pelam melaksanakan Beraktifitas

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 139/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari hari, Perlu adanya pemeriksaan ulang lebih lanjut oleh tenaga yang lebih Kompeten dibidang Obstetri dan Ginekologi terhadap korban agar didapatkan data pemeriksaan yang lebih Spesifik.

(Visum Et Repertum terlampir dalam Berkas Perkara).

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan di Puskesmas Prabugantungan, saat itu pihak keluarga dianjurkan oleh dr. Fajar Noor, untuk segera melaporkan atas kejadian yang telah menimpa Intan Jelita Binti Tatang Junaedi (korban) ke pihak Yang berwajib untuk dilakukan proses selanjutnya.
- Bahwa atas anjuran dari dr. Fajar Noor, maka selanjutnya pihak keluarga pun segera melaporkan kejadian yang telah menimpa Intan Jelita Binti Tatang Junaedi yang telah dilakukan oleh terdakwa Samsudin Bin KH. Abdul Hamid (alm) ke Kantor Kepolisian Polres Lebak guna dilakukan Proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa atas laporan keluarga korban Intan Jelita Binti Tatang Junaedi (korban) ke Kantor Polsek Polres Lebak, selanjutnya korban dilakukan pemeriksaan kembali di Poliklinik Polres Lebak, Dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/ 012/ VI/ 2016/ Urdok Kes. Tertanggal 24 Mei 2016, atas nama : Intan Jelita Binti Tatang Junaedi, yang ditandatangani oleh dr. Taufiqul Chair. Dengan hasil Pemeriksaan dan Berkesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan berumur 5 tahun pemeriksaan Fisik secara umum tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, pada pemeriksaan disekitar kemaluan terlihat Liang Vagina bagian luar hiperemis seperti luka lecet, adanya cairan seperti keputihan yang keluar dari kemaluan korban, Pada pemeriksaan di Lubang anus terlihat anus berbentuk Corong, pada pemeriksaan Rectal Touch terlihat selaput darah sudah tidak intake (tidak utuh / robek) Lubang Vagina agak membesar dengan diameter 2 cm, robekan arah jam 3 tapi tidak sampai dasarselaput darah.

(Visum Et Repertum terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa Terdakwa SAMSUDIN BIN KH. ABDUL HAMID (alm) tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal. 76 E jo Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



ATAU :

KEDUA:

Bahwa terdakwa Samsudin Bin KH. Abdul Hamid (alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kamp. Kadubana Rt. 01/ Rw. 01, Desa. Pasindangan, Kec. Cileles, Kab. Lebak. Atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkaranya, **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak perempuan bernama INTAN JELITA BINTI TATANG JUNAEDI (KORBAN) yang masih berumur 5 tahun** perbuatan tersebut diatas dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Januari tahun 2016 sewaktu terdakwa Samsudin Bin KH. Abdul Hamid (alm) sedang berada di dalam kamar nya tiba tiba saksi korban Intan Jelita Binti Tatang Junaedi (anak tiri terdakwa dari pernikahannya dengan ibu kandung korban yaitu saksi Sukanah Binti Samani), datang menghampiri terdakwa yang saat itu sedang tidur tiduran diatas tempat tidur nya, lalu korban saat itu naik keatas Pangkuan terdakwa sambil mengerak gerakan badan nya, dan gerakan badan korban saat itu menyenggol dan mengenai kemaluan terdakwa, hingga saat itu terdakwa merasa terangsang dan nafsu, selanjutnya karena merasa suasana rumah aman dimana waktu itu saksi Sukanah Binti Samani sedang berada di luar rumah mencuci baju di sumur yang jarak nya tidak jauh dari rumah, lalu terdakwa menutup pintu kamar nya selanjutnya terdakwa memasukan jari tangan kanan nya masuk kedalam celana dalam yang dipakai oleh korban, dan sewaktu jari tangan kanan nya menyentuh di bagian Vagina korban, saat itu terdakwa semakin terangsang dan nafsu, hingga akhirnya terdakwa pun memasukan jari tengah tangan kanan nya masuk kedalam lubang Vagina korban, dan terdakwa pun mengerak gerakan jari tengah tangan kanan nya keluar masuk lubang Vagina korban. Dan setelah terdakwa merasa puas memegang dan memasukan jari tangan nya ke dalam lubang Vagina korban lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencabut tangannya dan tiduran kembali, sedangkan korban pergi keluar dari kamar menuju keluar rumah menemui teman temannya.

Bahwa beberapa bulan kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 pada pag hari, saksi Sariah Binti Samani (adik dari ibu kandungya korban) mendengar cerita dari anak-anak kecil dilingkungan tempat tinggal nya bahwa keponakannya yaitu Intan Jelita Binti Tatang Junaedi pernah menceritakan bahwa kemaluan nya dan lubang anus nya sering dcolok colok oleh Bapak tirinya yaitu terdakwa Samsudin Bin KH. Abdul Hamid (alm), selanjutnya setelah mendengar berita tersebut lalu saksi Sariah Binti Samani pun memanggil Intan Jelita Binti Tatang Junaedi dan menanyakan kebenaran nya, dan sewaktu ditanyakan kepada Intan Jelita Binti Tatang Junaedi (korban), lalu korban pun bercerita bahwa Bapak tiri nya yaitu terdakwa Samsudi Bin KH. Abdul Hamid telah beberapa kali memasukan jari tangan nya kedalam lubang vagina korban dan selain itu juga menurut korban pernah juga terdakwa menggesek gesekan kemaluan nya ke anus korban setiap ibu nya sedang mencuci pakaian di sumur.

Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Korban lalu Saks Sariah Binti Samani pun segera menghubungi dan memberitahukan kakak kandung korban yaitu saksi Sukmawan Bin Suherman yang tinggal nya cukup jauh dari tempat kediaman korban, dan setibanya saksi Sukmawan bin Suherman di rumah korban, lalu saksi Sukmawan bin Suherman pun mengajak jalan jalan korban ke warung untuk jajan sambil membujuk korban untuk menceritakan kejadian yang telah dilakukan oleh terdakwa Samsudin Bin KH. Abdul Hamid kepada dirinya, dan setelah dibujuk oleh saksi Sukmawan bin Suherman (yang juga sebagai kakak korban), lalu korban pun menceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh terdakwa Samsudin Bin KH. Abdul Hamid (alm) terhadap dri korban

Bahwa selanjutnya korban menceritakan bahwa terdakwa Samsudin Bin KH. Abdul Hamid (alm) telah beberapa kali memasukan jari tangan kanan nya masuk kedalam Lubang Vagina korban, dan juga menurut korban terdakwa pun pernah mengesek gesekan kemaluan nya ke anus korban, mendengar cerita dan pengakuan korban, saksi Sukmawan bin Suherman sangat terkejut atas perilaku atau kelakuan terdakwa Samsudin Bin KH. Abdul Hamid (alm) karena sebagai Bapak tirinya telah tega melakukan hal tersebut terhadap korban yang sangat masih muda usia nya, karena merasa Khawatir terhadap diri korban maka selanjutnya saksi bersama keluarga nya juga saksi Sariah Binti Samani membawa korban untuk diperiksa ke Puskesmas terdekat yaitu Puskesmas

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 139/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT Puskesmas Prabugantungan, untuk dipoeriksakan keadaan atas kejadian yang telah menyimpannya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Prabugantungan Nomor : 52/ PKM- PRG/ Ver/ V/ 2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fajar Noor, dengan Hasil Pemeriksaan nya sebagai berikut :

Pemeriksaan alat kelamin :

Bagian luar : Tampak Warna Kemerahan pada bibir Vagina luar, tidak ada luka, tidak nyeri pada perabaa keluar cairan dari lubang kemaluan bentuk cair warna putih bening tercium bau amis.

Bagian Dalam : Tampak bekas luka robek dengan tepi sudut tumpul pada arah jam sbelas dengan ukuran panjang nol koma tujuh centimeter.

Pemerksaan Saluran Pelepasan:

Bagian Luar : Bentuk Anus seperti Corong, Lubang Anus lipatan bibir bibir anus melebar, terdapat luka bekas lecet di bibir anus arah jam enam dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan jam dua belas dengan ukuran panjang nol koma tujuh centimeter.

Bagian Dalam : tidak dilakukan Pemeriksaan.

KESIMPULAN :

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang didapatkan terhadap orang tersebut, dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan berusia lima tahun dalam keadaan sadar penuh, Pada bibir luar alat kelamin ditemukan kemerahan seperti gamabaran pelam melaksanakan Beraktifitas sehari hari, Perlu adanya pemeriksaan ulang lebih lanjut oleh tenaga yang lebih Kompeten dibidang Obstetri dan Ginekologi terhadap korban agar didapatkan data pemeriksaan yang lebih Spesifik.

(Visum Et Repertum terlampir dalam Berkas Perkara).

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan di Puskesmas Prabugantungan , saat itu pihak keluarga dianjurkan oleh dr. Fajar Noor, untuk segera melaporkan atas kejadian yang telah menimpa Intan Jelita Binti Tatang Junaedi (korban) ke pihak Yang berwajib untuk dilakukan proses selanjutnya.
- Bahwa atas anjuran dari dr. Fajar Noor, maka selanjutnya pihak keluarga pun segera melaporkan kejadian yang telah menimpa Intan Jelita Binti Tatan Tatang Junaedi yang telah dilakukan oleh terdakwa Samsudin Bin KH. Abdul Hamid (alm) ke Kantor Kepolisian Polres Lebak guna dlakukan Proses Hukum lebih lanjut.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 139/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan keluarga korban Intan Jelita Binti Tatang Junaedi (korban) ke Kantor Polsek Polres Lebak, selanjutnya korban dilakukan pemeriksaan kembali di Poliklinik Polres Lebak, Dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/ 012/ V/ 2016/ Urdok Kes. Tertanggal 24 Mei 2016, atas nama : Intan Jelita Binti Tatang Junaedi, yang ditandatangani oleh dr. Taufiqul Chair. Dengan hasil Pemeriksaan dan Berkesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan berumur 5 tahun pemeriksaan Fisik secara umum tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, pada pemeriksaan disekitar kemaluan terlihat Liang Vagina bagian luar hiperemis seperti luka lecet, adanya cairan seperti keputihan yang keluar dari kemaluan korban, Pada pemeriksaan di Lubang anus terlihat anus berbentuk Corong, pada pemeriksaan Rectal Touch terlihat selaput darah sudah tidak intake (tidak utuh / robek) Lubang Vagina agak membesar dengan diameter 2 cm, robekan arah jam 3 tapi tidak sampai dasar selaput darah.

(Visum Et Repertum terlampir dalam Berkas Perkara)

Perbuatan terdakwa Terdakwa SAMSUDIN BIN KH. ABDUL HAMID (alm) tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal. 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung No. Reg. Perk : PDM-III-34/LBK/07/2016 tanggal 27 Oktober 2016 menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Rangkasbitung memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUDIN Bin KH. ABDUL HAMID. (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana didalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAMSUDIN Bin KH. ABDUL HAMID. (Alm)** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 139/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek dibawah lutut warna krem;
- 1 (satu) buah kaos dalam anak warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek anak-anak warna hijau hitam;

dikembalikan kepada saksi SUKANAH Binti SAMANI

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pleidoinya tanggal 03 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN Bin KH. ABDUL HAMID. (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair yaitu Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Membebaskan terdakwa **SAMSUDIN Bin KH. ABDUL HAMID. (Alm)** dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa **SAMSUDIN Bin KH. ABDUL HAMID. (Alm)** dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP ;
3. Membebaskan terdakwa **SAMSUDIN Bin KH. ABDUL HAMID. (Alm)** dari tahanan ;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa dan mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik pada tanggal 10 November 2016 yang tetap mempertahankan isi surat tuntutan hukumnya tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi nota pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik tersebut, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menjatuhkan putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Rkb tanggal 29 November 2016, yang amar selengkapny adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN Bin KH. ABDUL HAMID (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Orang tua"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek dibawah lutut warna krem;
 - 1 (satu) buah kaos dalam anak warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek anak-anak warna hijau hitam;**Dikembalikan kepada Korban Intan Jelita Binti Tatang Junaedi ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Rkb tanggal 29 November 2016 tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 06 Desember 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum tersebut pada tanggal 06 Desember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Rkb tanggal 29 November 2016 tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan banding pada tanggal 06

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 139/PID/2016/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, permohonan banding tersebut diberitahukan secara patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Banding dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat Nomor W29.U1/2070/HN.01.10/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara masing-masing tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 29 November 2016 Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Rkb, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 29 November

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 139/PID/2016/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Rkb yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Rkb tanggal 29 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu, tanggal 11 Januari 2017**, kami **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **AGUS HERDJONO, S.H.** dan **HARTADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 139/Pen.Pid/2016/PT BTN tanggal 27 Desember 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 139/PID/2016/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **SUTARNO, S.H., M.H.**
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

TTD

AGUS HERDJONO, S.H.

TTD

HARTADI, S.H.

HAKIM KETUA

TTD

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SUTARNO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)